



**ARAH KEBIJAKAN NASIONAL  
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN  
DALAM RPJMN 2015-2019**

Disampaikan oleh:  
**Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,  
Kementerian PPN/ Bappenas**

Dalam acara:  
**Sosialisasi Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa**

**Jakarta, 28 April 2015**



# KERANGKA PAPARAN



- ❑ **RPJMN 2015 – 2019**
  - Visi – Misi dan 9 Agenda Prioritas – NAWA CITA
  - Strategi Pembangunan Nasional
  - Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa
  
- ❑ **SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DALAM RPJMN 2015-2019**
  - Sasaran Pembangunan Desa
  - Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa
  - Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Desa
  - Arah Kebijakan dan Strategi Tata Pemerintahan Desa
  - Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Implementasi UU Desa
  
- ❑ **PERCEPATAN PERSIAPAN PELAKSANAAN UU DESA**
  - Koordinasi dan Sinkronisasi K/L dalam pelaksanaan UU Desa
  - Pedoman dan Peraturan Pelaksanaan
  - Pelatihan dan Pendampingan
  - Sistem Informasi dan Data Desa
  - Tim Koordinasi Penguatan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, dan Kawasan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



**RPJMN 2015-2019**



# STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL



## NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
- 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &  
Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan  
Kelautan

Pariwisata dan Industri

### DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok  
Pendapatan

Antarwilayah: (1)  
Desa, (2) Pinggiran,  
(3) Luar Jawa, (4)  
Kawasan Timur

## KONDISI PERLU

Kepastian dan  
Penegakan Hukum

Keamanan dan  
Ketertiban


Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA



# MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA





**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

---



**SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI  
PEMBANGUNAN DESA DALAM RPJMN 2015 – 2019**



# NAWACITA dan TRISAKTI (Berdaulat Dalam Bidang Politik)



## 8 Prioritas Utama - Kebijakan Pemberdayaan Desa

1. Mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.
2. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa.
3. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan.
4. Memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa berjalan secara efektif.
5. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang *share-holding* antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam.
6. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.
7. Melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan.
8. Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola *shareholding* yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

## Kebijakan Perlindungan & Pemajuan Hak-Hak Masyarakat Adat

Menjalankan UU 6/2014 tentang Desa khususnya dengan Menyiapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.



# NAWACITA DAN RPJMN 2015 – 2019

## BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN



**NAWACITA 3 : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM**

-- **KERANGKA NEGARA KESATUAN:**

- **DESENTRALISASI ASIMETRIS,**
- **PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH TERUTAMA DESA, KTI, DAN KAWASAN PERBATASAN,**
- **PENATAAN DAERAH OTONOM BARU UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT, IMPLEMENTASI UU DESA)**

Nawacita	RPJMN
Pengawasan implementasi UU Desa	Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
Konsistensi perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan UU Desa	
Kebijakan redistribusi dana desa	Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan: Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
Pengembangan kapasitas dan pendampingan desa berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa</b></li> <li>• <b>Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan</b></li> </ul>
Pembebasan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan	<b>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan:</b> Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
Kebijakan shareholding	<b>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan:</b> menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam
Hak akses desa mengelola sumber daya	<b>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan:</b> menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal
Hak-hak adat	<b>Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan:</b> Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat





# PROGRAM *QUICK WINS* PEMBANGUNAN DESA



Pokja	Quickwins/Program Lanjutan	
DESA	1	Terlaksananya konsolidasi satuan kerja Kementerian untuk memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif
	2	Terlaksananya rekrutmen dan pelatihan calon pendamping Desa/Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
	3	Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan
	4	Terlaksananya dukungan penyusunan PP Sistem Keuanagn Desa
	5	Pilot project Pengembangan Pusat Informasi Desa/Balai Rakyat dengan melibatkan relawan di Lampung, Kalbar, NTT, Jateng Sulsel.
PENANGGU-LANGAN KEMISKINAN	6	Terlaksananya program pendampingan Desa pada 50 Kab/kota dengan 10 <i>pilot project</i> kab/kota
	7	Terlaksananya penyelarasan dan penguatan koordinasi program kemiskinan
	8	Terlaksananya Pendampingan Desa pada seluruh Kabupaten/kota (Program Lanjutan)
REFORMASI BIROKRASI	9	Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di luar Jam Kantor Desa/kelurahan di 1.000 Desa/Kelurahan
	10	Terlaksananya Pilot project format birokrasi Pemdes (organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan di Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut, Kalteng
	11	Penerapan Model Perencanaan pembangunan partisipatif dengan sistem penyusun RAPBDesa secara patisipatif (Program Lanjutan)
REVOLUSI MENTAL	12	Terlaksananya Pilot Project Intervensi sosial pembangunan karakter pelaku usaha dan pekerja jasa pariwisata di 5 Daerah
	13	Terlaksananya "Blusukan Tematik" Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau terdepan
LINGKUNGAN HIDUP	14	Terlaksananya Peluncuran program sertifikasi penyerahan hak kelola lahan hutan perhutani kepada desa untuk pemanfaatan oleh kelompok petani hutan



# SASARAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RPJMN 2015-2019



Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
▪ <b>Penurunan desa tertinggal</b>	<b>sampai 500 desa</b>	<b>1,000 desa</b> sehingga penurunan desa tertinggal tahun 2016 mencapai 1,500 desa	<b>1,500 desa</b> sehingga penurunan desa tertinggal tahun 2016 mencapai 3,000 desa	<b>1,500 desa</b> sehingga penurunan desa tertinggal tahun 2016 mencapai 4,500 desa	<b>500 desa</b> sehingga penurunan desa tertinggal tahun 2016 mencapai 5,000 desa
▪ <b>Peningkatan desa mandiri</b>	<b>Sedikitnya 200 desa</b>	<b>400 desa</b> sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2016 sedikitnya 600 desa	<b>600 desa</b> sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2016 sedikitnya 1,200 desa	<b>600 desa</b> sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2016 sedikitnya 1,800 desa	<b>200 desa</b> sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2016 sedikitnya 2,000 desa



# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA



Pemenuhan **Standar Pelayanan Minimum Desa** sesuai dengan kondisi geografisnya

- menyusun dan memastikan **terlaksananya NSPK SPM Desa** (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi)

Penanggulangan **kemiskinan** dan **pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa**

- penataan dan penguatan **BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi** khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
- fasilitasi, pembinaan, **pendampingan** dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
- meningkatkan **kapasitas masyarakat desa** dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

**Pembangunan sumber daya manusia**, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa

- Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
- mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
- mengembangkan **kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan**;
- menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa;
- menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;
- meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
- meningkatkan **partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa**; dan
- Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.



# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN



**Pengelolaan Sumber  
Daya Alam dan  
Lingkungan Hidup  
berkelanjutan, serta  
penataan ruang  
kawasan perdesaan**

- Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
- Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
- **Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan (Nawacita);**
- **Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal** termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan (Nawacita)
- **Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam (QW)**
- **Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham (QW)**
- Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai

**Pengembangan  
ekonomi kawasan  
perdesaan untuk  
mendorong keterkaitan  
desa-kota**

- mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
- meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
- Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antarpemerintahswasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan
- membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
- membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
- mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.



# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TATA PEMERINTAHAN DESA

**Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan**

- meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa melalui **fasilitas, pelatihan, dan pendampingan** dalam:
  - perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa;
  - pengelolaan aset dan keuangan desa;
  - penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;
- **Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan (QW)**
- meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
- mengembangkan kerjasama antar desa;
- melaksanakan penataan desa; dan
- **mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat (QW)**



# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWALAN IMPLEMENTASI UU DESA

**Pengawasan implementasi UU Desa** secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan

- **Konsolidasi** satuan kerja lintas kementerian/ lembaga;
- Memastikan berbagai **perangkat peraturan pelaksanaan UU desa** sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa;
- **Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa** berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
- **Mempersiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota** dalam mengoperasionalisasi pengakuan **hak-hak masyarakat adat** untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat



## **PERCEPATAN PERSIAPAN PELAKSANAAN UU DESA**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi K/L dalam pelaksanaan UU Desa**
- 2) Pedoman dan Peraturan Pelaksanaan**
- 3) Pelatihan dan Pendampingan**
- 4) Sistem Informasi dan Data Desa**
- 5) Tim Koordinasi Penguatan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, dan Kawasan Perdesaan**



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



---

# **KOORDINASI DAN SINKRONISASI K/L DALAM PELAKSANAAN UU DESA**





# PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN (KEMENTERIAN DESA PDTT DAN KEMENDAGRI)



Kementerian	Urusan Terkait Desa	Tugas	Keterangan
Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi penataan desa</li><li>2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</li><li>3. Pengelolaan keuangan dan aset desa</li><li>4. Produk hukum desa</li><li>5. Pemilihan kepala desa</li><li>6. Perangkat desa</li><li>7. Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan</li><li>8. Kelembagaan desa</li><li>9. Kerjasama pemerintahan</li><li>10. Evaluasi perkembangan desa</li></ol>	Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan sosial dasar</li><li>2. Pengembangan usaha ekonomi desa</li><li>3. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna</li><li>4. Pembangunan sarana prasarana desa</li><li>5. Pembangunan partisipatif</li><li>6. Pemberdayaan masyarakat desa</li></ol>	Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan</li><li>2. Pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan</li><li>3. Pembangunan ekonomi kawasan perdesaan</li><li>4. Pembangunan sumberdaya alam kawasan perdesaan</li><li>5. Kelembagaan dan pengembangan kapasitas</li></ol>	



# PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN (KEMENTERIAN DESA PDPT DAN KEMENDAGRI)



Kementerian	Urusan Terkait Desa	Tugas	Keterangan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pembinaan potensi kawasan transmigrasi</li><li>2. penyediaan tanah transmigrasi</li><li>3. perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</li><li>4. pembangunan permukiman transmigrasi</li><li>5. Penataan persebaran penduduk</li></ol>	Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. promosi dan kerja sama kelembagaan</li><li>2. pembangunan dan pengembangan kawasan</li><li>3. pengembangan usaha</li><li>4. pengembangan sosial budaya</li><li>5. pelayanan pertanahan transmigrasi</li></ol>	



# PROGRAM DALAM PENANGANAN BERSAMA



Isu	Kemdagri	KemenDesa DDTT
Perencanaan Pembangunan DESA, RPJM Desa dengan peraturan desa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan DESA merupakan fungsi pemerintah desa.</li><li>• Prosedur, kelembagaan dan mekanisme pembangunan desa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan DESA memastikan tujuan pembangunan desa melibatkan masyarakat desa</li><li>• Substansi pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh desa</li></ul>
Musyawarah Perencanaan Pembangunan DESA	Beberapa isu strategis dalam Musdes terkait dengan isu pemerintahan desa.	Musdes merupakan wahana partisipasi masyarakat dan akuntabilitas berbasis masyarakat.
Pengembangan kapasitas dan pendampingan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan BPD</li><li>• Pendampingan terhadap pemerintah desa beserta seluruh kegiatannya.</li></ul>	Pengembangan kapasitas dan pendampingan terhadap seluruh komponen masyarakat, termasuk pendampingan terhadap penyelenggara pemerintahan desa, baik pemerintah desa dan BPD.
Badan Usaha Milik AntarDesa	Badan Usaha Milik Desa berlokasi di Kecamatan, dan berlingkup kerjasama antardesa yang merupakan kewenangan Kemendagri.	Badan Usaha Milik Desa melibatkan kegiatan usaha ekonomi desa yang merupakan kewenangan Kemendes.
Penataan Desa dan Desa Adat	Penataan Desa dalam lingkup desa sebagai wilayah administratif	Penataan Desa dalam lingkup desa sebagai wilayah adat
Sistem Informasi Desa	Data dan informasi dasar/profil Desa	Data dan informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan



# PEMBAGIAN TUGAS PELAKSANAAN NAWACITA DAN QUICKWINS (1/3)



No	Quickwins	Renja K/L		Pelaksana
		Indikator	Target	
1	Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di luar Jam Kantor Desa/kelurahan	Jumlah desa yang melaksanakan Pelayanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat Di luar Jam Kantor Desa	500 Desa	Kementerian Dalam Negeri
2	Terlaksananya penerapan model pembangunan partisipatif dengan sistem penyusunan RAPB Desa secara partisipatif	Jumlah Desa penyelenggara Penerapan Model Perencanaan pembangunan partisipatif dengan sistem penyusunan RAPBDesa secara partisipatif	14098 Desa	
3	Terlaksananya dukungan penyusunan PP Sistem Keuangan Desa	Tersusunnya Permendagri Sistem Tata Kelola Aset Desa	1 Permen	
		Terlaksananya Sosialisasi Permendagri Sistem Keuangan Desa	33 prov	
4	Terlaksananya Pilot project format birokrasi Pemdes (organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan di Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut, Kalteng	Jumlah provinsi yang mendapat Pilot project format birokrasi Pemdes (organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan	5 Provinsi (Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut, Kalteng)	
5	Terlaksananya pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat	Terlaksananya Pengembangan Pusat Informasi Desa / Balai Rakyat	74.093 Desa di 33 Provinsi	



# PEMBAGIAN TUGAS PELAKSANAAN NAWACITA DAN QUICKWINS (2/3)



No	Quickwins	Renja K/L		Pelaksana
		Indikator	Target	
6	Terlaksananya program pendampingan Desa pada 50 Kab/kota sebagai pilot project	Jumlah Pendampingan Desa pada 50 Kab/kota sebagai Pilot Projects	50 kabupaten	Kementerian Desa PDTT Ditjen PPMD
7	Terlaksananya rekrutmen dan pelatihan calon pendamping Desa/Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Rekrutmen dan Pembekalan Calon Pendamping Desa dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa	74.045 desa	
8	Terlaksananya Pendampingan Desa pada seluruh Kecamatan dan Desa			
9	Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat melalui Penetapan Desa Adat	Jumlah Penetapan Desa Adat	50 desa	
10	Terlaksananya "Blusukan Tematik" Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau terdepan	Jumlah blusukan tematik Presiden ke tempat-tempat pelayan publik, daerah terpencil daerah rawan konflik, daerah potensial dan pulau terdepan	1 paket	
11	Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan	Jumlah Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan	15 desa	



# PEMBAGIAN TUGAS PELAKSANAAN NAWACITA DAN QUICKWINS (3/3)



No	Quickwins	Renja K/L		Pelaksana
		Indikator	target	
12	Terlaksananya konsolidasi satuan kerja Kementerian untuk memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif	<i>Masih dalam proses penyusunan Renja</i>		Kementerian Desa PDTT Ditjen PPMD
13	Terlaksananya penyesuaian dan penguatan koordinasi program kemiskinan			
14	Fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kebijakan untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan	<i>Masih dalam proses penyusunan Renja</i>		Kementerian Desa PDTT Ditjen Pengembangan Kawasan Perdesaan
15	Terlaksananya fasilitasi penyiapan kebijakan shareholding tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal			
16	Terlaksananya fasilitasi kerjasama program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding dalam pengolahan sumber daya alam			



# KLASIFIKASI PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN



ASPEK	PEMBANGUNAN DESA	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Lingkup Wilayah	Desa/Desa Adat	Perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif
Acuan/Diacu	Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota	Tata ruang Kabupaten/Kota
Cakupan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana Desa;</li> <li>Pengembangan potensi ekonomi lokal;</li> <li>Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;</li> <li>Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;</li> <li>Penguatan kapasitas masyarakat;</li> <li>Kelembagaan dan kemitraan ekonomi;</li> <li>Pembangunan infrastruktur antarperdesaan.</li> </ol>
Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;</li> <li>Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;</li> <li>Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;</li> <li>Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan</li> <li>Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan dan Pemanfaatan Wilayah Desa Dalam Rangka Penetapan Kawasan Pembangunan Sesuai Dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota;</li> <li>Pelayanan yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;</li> <li>Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Ekonomi Perdesaan, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dan Kegiatan Ekonomi.</li> </ol>
Pelaksana	Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa	Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
Prinsip Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa</li> <li>Pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial</li> </ul>	

Dalam penjelasan UU Pasal 19 b: Yang dimaksud dengan "**kewenangan lokal berskala Desa**" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, **pasar Desa**, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.



# PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2015 (PERMENDES PD TT NO.5/2015)



## PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

1. Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
2. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai ***belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.***
3. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

1. pemenuhan **kebutuhan dasar**;
2. pembangunan **sarana dan prasarana Desa**;
3. pengembangan **potensi ekonomi lokal**; dan
4. pemanfaatan **sumber daya alam dan lingkungan** secara berkelanjutan.





# PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2015 (PERMENDES PD TT NO.5/2015)



## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. peningkatan kualitas **proses perencanaan** Desa;
- b. mendukung **kegiatan ekonomi** baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan **kapasitas Kader** Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan **bantuan hukum** kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi **kesehatan** dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat **pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan**; dan
- g. peningkatan **kapasitas kelompok masyarakat** melalui: 1) kelompok usaha ekonomi produktif; 2) kelompok perempuan; 3) kelompok tani; 4) kelompok masyarakat miskin; 5) kelompok nelayan; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



**PEDOMAN DAN PERATURAN PELAKSANAAN**



# PERATURAN MENTERI YANG TELAH DITETAPKAN



N o	Permendagri	N o	Permendes PDTT	N o	Permenkeu
1	Permendagri No.111/2014 Ttg Pedoman Teknis Peraturan di Desa	1	Permendes PDTT No.1/2015 Ttg Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Bersala Desa	1	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
2	Permendagri No.112/2014 Ttg Pemilihan Kepala Desa	2	Permendes PDTT No.2/2015 Ttg Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa	2	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014 Tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
3	Permendagri No.113/2014 Ttg Pengelolaan Keuangan Desa	3	Permendes PDTT No.3/2015 Ttg Pendampingan Desa		
4	Permendagri No.114/2014 Ttg Pedoman Pembangunan Desa	4	Permendes PDTT No.4/2015 Ttg Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa		
		5	Permendes PDTT No.5/2015 Ttg Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015		

## Peraturan terkait Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Pasal 1 ayat (1) : tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota
- Pasal 4 : Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



# **PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN**



# PENDAMPINGAN DESA



UU Desa  
Pasal 112(4)

- “Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan **pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.**”

Peran/Fungsi

- Membangun kapasitas dan membimbing aparatur desa
- Memberdayakan kelompok dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam siklus pembangunan
- Mengkoordinasikan para pemangku kepentingan dan memfasilitasi keterkaitan dengan sektor-sektor
- Mendorong terbangunnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prosedur
- Memastikan terjadinya proses perencanaan yang partisipatif
- Memastikan hasil kegiatan pembangunan desa berkualitas, pro-poor dan bermanfaat luas

Tantangan

- Lingkup, otoritas dan sifat pekerjaan fasilitator berubah dengan berfokus pada pembangunan desa secara keseluruhan
- Orientasi “pelaksanaan proyek K/L” berubah menjadi orientasi mendukung desa melaksanakan mandat barunya
- Ketersediaan fasilitator yang memenuhi kualifikasi (sertifikasi) terbatas
- Perlu Regulasi yang mengatur Sistem Remunerasi Fasilitator dan pedoman pendampingan (multisektoral)



# JENIS PENDAMPING



## Pendamping dari SKPD

- Aparatur Sipil Negara (SKPD/Dinas):
- Fokus pada manajemen pembangunan partisipatif dan bantuan teknis program sektoral.
- Pada level provinsi, kabupaten dan kecamatan
- Dibiayai oleh anggaran rutin APBD.



## Kemendagri

### Modul/Substansi:

- modul TOT
- pengelolaan keuangan
- perencanaan pembangunan desa (termasuk penganggaran)
- penataan desa (termasuk peraturan desa dan batas desa)

## Pendamping dari unsur Masyarakat (KPMD),

- Tenaga sukarela dari unsur masyarakat
- menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong.
- Dipilih melalui Musdes, dan dibiayai APBDes



## Kemendesa PDTT

### Modul/Substansi:

- pengelolaan keuangan
- perencanaan pembangunan desa
- penataan desa

## Pendamping Profesional,

- Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat
- Di Level Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Desa.
- Bertanggungjawab: *advisory* kebijakan, membantu perencanaan program & anggaran, menjaga dan mengendalikan kualitas proses dan keluaran, fasilitasi, (sesuai level penugasannya)
- Pada Masa Transisi ini dapat direkrut dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat



## Kemendesa PDTT

### Modul/Substansi:

- Pemantauan oleh Masyarakat
- Sistem Informasi Desa
- Pengelolaan aset dan BUMDES
- Penyusunan RPJMDes, RPKDes, APBDes, perdes
- Pengelolaan Keuangan Desa
- Pelaksanaan kegiatan pengadaan desa
- Pengelolaan aset dan BUMDES



# PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DALAM MASA TRANSISI (2015-2016)



	Kemendagri	Kemendesa PDTT
<b>Pelatihan diberikan kepada</b>	aparatur Pemerintah Desa	masyarakat Desa
<b>2015</b>		
<b>Pelatihan</b>	Pelatihan oleh Ditjen Bina Pemdes: a) TOT Master Trainer b) TOT pelatih Kab/Kota c) Sekcam, Kasi PMD, Kades, Sekdes, Bendahara Desa  Pelatihan oleh 3 Balai Regional: a) Lembaga Kemasyarakatan b) BPD	Pelatihan Fasilitator PNPM dan rekrutmen fasilitator baru
<b>Pendampingan Desa</b>	-	a) pendampingan aparatur desa oleh fasilitator PNPM dan fasilitator baru b) pendampingan masyarakat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa
<b>2016</b>		
<b>Penguatan pelatihan</b>	Pelatihan oleh Ditjen Bina Pemdes a) TOT Master Trainer b) TOT pelatih Kab/Kota c) Sekcam, Kasi PMD, Kades, Sekdes, Bendahara Desa	Penguatan pelatihan fasilitator Kecamatan terkait Dana Desa
<b>Pendampingan Desa</b>	Pendamping dari SKPD/Dinas	1 Fasilitator Kecamatan untuk 6 Desa



# ROAD MAP SOSIALISASI, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN (1/4)



Instansi Pemerintah	Tahun					
	Pusat	2015	2016	2017	2018	2019
<b>BAPPENAS</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan dan penyiapan Alokasi</li><li>2. Koordinasi Substansi RPJMN dan RKP dengan KL terkait</li><li>3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran RPJMN</li><li>4. Perumusan indikator perkembangan desa untuk RPJMN dengan berkoordinasi dnegan Kemenko PMK dan Kementerian Teknis</li><li>5. Koordinasi Strategi/Roadmap implementasi pencapaian RPJMN dengan K/L – Penyusunan Renstra</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan dan penyiapan Alokasi</li><li>2. Koordinasi Substansi RPJMN dan RKP dengan KL terkait</li><li>3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan</li><li>4. PP/Permen/Perpres/SE Pedoman/Panduan Integrasi Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, Pendampingan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (PP 43/2014, Pasal 131)</li><li>5. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Desa.</li><li>6. Koordinasi Strategi implementasi pencapaian RPJMN dengan K/L</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan dan penyiapan Alokasi</li><li>2. Koordinasi Substansi RPJMN dan RKP dengan KL terkait</li><li>3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran RPJMN (pencapaian diukur berdasarkan 1) indikator outcome: desa mandiri dan pemenuhan SPM dan 2) indikator proses) – Uji coba di 5 provinsi.</li><li>4. Koordinasi Strategi/Roadmap implementasi pencapaian RPJMN dengan K/L.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan dan penyiapan Alokasi</li><li>2. Koordinasi Substansi RPJMN dan RKP dengan KL terkait</li><li>3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran RPJMN.</li><li>4. Koordinasi Strategi implementasi pencapaian RPJMN dengan K/L</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan dan penyiapan Alokasi</li><li>2. Koordinasi Substansi RPJMN dan RKP dengan KL terkait</li><li>3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran RPJMN</li><li>4. Koordinasi Strategi implementasi pencapaian RPJMN dengan K/L</li></ol>





# ROAD MAP SOSIALISASI, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN (2/4)



Instansi Pemerintah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pusat					
Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelatihan Aparat Daerah (SKPD) dan Desa (Kepala, Perangkat dan BPD)<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa</li></ul></li><li>2. Penyiapan Peraturan Turunan UU Desa (Aset Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa)</li><li>3. Penyiapan modul dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa</li><li>4. Penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan pemerintahan desa</li><li>5. Pendampingan untuk Pengembangan kelembagaan kabupaten yang dapat mendukung penyelenggaraan Desa – menyusun perda/perbup terkait pemerintahan desa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelatihan Aparat Daerah dan Desa</li><li>2. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan kepada Daerah dan Desa</li><li>3. Penyempurnaan Modul dan Pedoman</li><li>4. Fasilitasi dan Pembinaan melalui pendampingan kepada aparat daerah dan desa</li><li>5. Penyusunan peraturan untuk penyiapan setrawan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan kepada Daerah dan Desa</li><li>2. Penyempurnaan Modul dan Pedoman</li><li>3. Fasilitasi dan Pembinaan melalui pendampingan kepada aparat daerah dan desa</li><li>4. Kerjasama dalam Peningkatan Kapasitas Setrawan di Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan kepada Daerah dan Desa</li><li>2. Penyempurnaan Modul dan Pedoman</li><li>3. Fasilitasi dan Pembinaan melalui pendampingan kepada aparat daerah dan desa</li><li>4. Kerjasama dalam Peningkatan Kapasitas Setrawan di Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan kepada Daerah dan Desa</li><li>2. Penyempurnaan Modul dan Pedoman</li><li>3. Fasilitasi dan Pembinaan melalui pendampingan kepada aparat daerah dan desa</li><li>4. Kerjasama dalam Peningkatan Kapasitas Setrawan di Daerah</li></ol>



# ROAD MAP SOSIALISASI, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN (3/4)



Instansi Pemerintah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pusat</b> <b>Kementerian Desa PDTT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ToT</li> <li>Rekrutmen dan Pelatihan Pendamping Desa</li> <li>Penyiapan modul dan pedoman Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan</li> <li>Penyiapan juklak dan juknis Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan</li> <li>Penyusunan Draft PP/Permen/Perpres/SE Pedoman/Panduan Integrasi Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, Pendampingan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (PP 43/2014, Pasal 131) dengan berkoordinasi dengan BAPPENAS dan Kementerian terkait.</li> <li>Pendampingan kelembagaan kabupaten yang dapat mendukung pembangunan desa dan kawasan perdesaan – Menyusun Perda dan Perbup terkait dengan desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan modul dan pedoman</li> <li>Penyempurnaan juklak dan juknis</li> <li>Evaluasi pelaksanaan peraturan terkait pendampingan Desa</li> <li>Evaluasi pendampingan desa</li> <li>Pengembangan SID (sistem jejaring SID)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan modul dan pedoman</li> <li>Penyempurnaan juklak dan juknis</li> <li>Evaluasi pelaksanaan peraturan terkait pendampingan Desa</li> <li>Evaluasi Pendampingan Desa</li> <li>Transfer knowledge dengan Daerah dalam penyiapan Setrawan</li> <li>Penerapan SID</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan modul dan pedoman</li> <li>Penyempurnaan juklak dan juknis</li> <li>Evaluasi pelaksanaan peraturan terkait pendampingan Desa</li> <li>Transfer knowledge dengan Daerah dalam penyiapan Setrawan</li> <li>Pembinaan dalam rangka pendampingan kepada Daerah</li> <li>Penerapan SID</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan modul dan pedoman</li> <li>Penyempurnaan juklak dan juknis</li> <li>Evaluasi pelaksanaan peraturan terkait pendampingan Desa</li> <li>Transfer knowledge dengan Daerah dalam penyiapan Setrawan</li> <li>Pembinaan dalam rangka pendampingan kepada Daerah</li> <li>Penerapan SID</li> </ol>
<b>Kemenko Bidang PMK</b>	Koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku dalam pelatihan dan pendampingan desa serta monev hasil pembangunan desa.	Koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku dalam pelatihan dan pendampingan desa serta monev hasil pembangunan desa.	Koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku dalam pelatihan dan pendampingan desa serta monev hasil pembangunan desa.	Koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku dalam pelatihan dan pendampingan desa serta monev hasil pembangunan desa.	Koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku dalam pelatihan dan pendampingan desa serta monev hasil pembangunan desa.



# ROAD MAP SOSIALISASI, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN (4/4)



Instansi Pemerintah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pusat</b>					
<b>Kementerian/Lembaga lainnya</b>	1. Penyiapan modul dan pedoman 2. Penyiapan juklak dan juknis	1. Penyiapan modul dan pedoman 2. Penyiapan juklak dan juknis	1. Penyiapan modul dan pedoman 2. Penyiapan juklak dan juknis	1. Penyiapan modul dan pedoman 2. Penyiapan juklak dan juknis	1. Penyiapan modul dan pedoman 2. Penyiapan juklak dan juknis
<b>Kementerian PAN &amp; RB</b>	Pemetaan isu dan kebutuhan penyediaan pendamping Desa secara regular (setrawan)	Penyiapan peraturan & kesepakatan dalam penyediaan pendamping regular (Setrawan) dengan daerah provinsi dan kab/kota mulai 2017	Penyediaan pendamping setrawan sesuai dengan UU ASN	Penyediaan pendamping setrawan sesuai dengan UU ASN	Penyediaan pendamping setrawan sesuai dengan UU ASN
<b>Daerah</b>					
<b>Pemerintah Provinsi</b>	Menyiapkan Setrawan Provinsi	Menyiapkan Setrawan Provinsi	Menyiapkan Setrawan Provinsi	Menyediakan Setrawan Provinsi	Menyediakan Setrawan Provinsi
<b>Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	Menyiapkan Setrawan Kabupaten/Kota	Menyiapkan Setrawan Kabupaten/Kota	Menyiapkan Setrawan Kabupaten/Kota	Menyediakan Setrawan Kabupaten/Kota	Menyediakan Setrawan Kabupaten/Kota
<b>Pemerintah Desa</b>	Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Penguatan kelompok masyarakat	Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Penguatan kelompok masyarakat	Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Penguatan kelompok masyarakat	Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Penguatan kelompok masyarakat	Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Penguatan kelompok masyarakat



# ROAD MAP PENYIAPAN SISTEM INFORMASI DESA DAN DATA DESA (1/2)



Instansi Pemerintah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>BAPPENAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun indikator evaluasi RPJMN 2015 – 2019 (RKP 2015)</li> <li>2. Mengevaluasi kinerja pembangunan kawasan pedesaan berdasar indikator tersebut.</li> <li>3. Koordinasi Strategi implementasi pembangunan kawasan perdesaan untuk pencapaian RPJMN dengan K/L</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun indikator evaluasi RKP 2016</li> <li>2. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa berdasar indikator tersebut.</li> <li>3. Koordinasi Strategi implementasi pembangunan kawasan perdesaan untuk pencapaian RPJMN</li> <li>4. Pengembangan Standard Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Pembangunan Desa (substansi yang harus dimuat dalam SID untuk pencapaian RPJMN)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun indikator evaluasi RKP 2017</li> <li>2. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa berdasar indikator tersebut.</li> <li>3. Koordinasi Strategi implementasi pembangunan kawasan perdesaan untuk pencapaian RPJMN</li> <li>4. Monitoring implementasi SID oleh K/L (pilot 5 Provinsi).</li> <li>5. Penyempurnaan Standard SID</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun indikator evaluasi RKP 2018</li> <li>2. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa berdasar indikator tersebut.</li> <li>3. Koordinasi Strategi implementasi pembangunan kawasan perdesaan untuk pencapaian RPJMN</li> <li>4. Monitoring implementasi SID oleh K/L</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun indikator evaluasi RKP 2019</li> <li>2. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa berdasar indikator tersebut.</li> <li>3. Koordinasi Strategi implementasi pembangunan kawasan perdesaan untuk pencapaian RPJMN</li> <li>4. Monitoring implementasi SID oleh K/L</li> </ol>




**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



# **SISTEM INFORMASI DAN DATA DESA**



# DESAIN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DAN DATA DESA





# ROAD MAP PENYIAPAN SISTEM INFORMASI DESA DAN DATA DESA (2/2)



Instansi Pemerintah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pusat</b>					
<b>Kementerian Dalam Negeri</b>	1. Menyiapkan dan menyediakan data dan informasi dasar desa 2. Melakukan pembinaan pada daerah dan desa dalam pengumpulan dan penyediaan data tsb.				
<b>Kementerian Desa PDDT</b>	1. Menyiapkan dan menyediakan data dan informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan 2. Melakukan pembinaan pada daerah dan desa dalam penyediaan sistem informasi tersebut				
<b>Badan Pusat Statistik</b>	1. Menjaring dan mengakomodasi kebutuhan data dan informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk penyempurnaan data statistic 2. Mensinronkan ketersediaan data dengan kebutuhan perencanaan pembangunan				
<b>Kemendagri/Bidang PMK</b>	Mensinkronkan data dan informasi terkait Gerakan Desa dalam mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019				
<b>Kementerian/Lembaga lainnya</b>	Memberikan data dan informasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan sesuai tupoksi masing-masing				
<b>Daerah</b>					
<b>Pemerintah Provinsi</b>	1. Mendukung penyediaan data dan informasi desa dan kawasan perdesaan 2. Mengembangkan sistem informasi Desa meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan SDM				
<b>Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	1. Mendukung penyediaan data dan informasi desa dan kawasan perdesaan 2. Penyusunan Perencanaan tata ruang kawasan perdesaan 3. Pelaksanaan dan monev pembangunan kawasan perdesaan 4. Mengembangkan sistem informasi Desa meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan SDM				
<b>Pemerintah Desa</b>	Mendukung penyediaan data dan informasi desa dan kawasan perdesaan Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan kawasan perdesaan.				



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



**TIM KOORDINASI PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN DESA,  
DAN KAWASAN PERDESAAN**





# PERAN TIM PERCEPATAN PENGALIHAN PNPM MANDIRI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN UU NO.6/2014 TENTANG DESA



## Rekomendasi kebijakan

- langkah-langkah Pengalihan dan Penyelesaian PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Generasi, PNPM Respek-Pertanian dan persiapan pelaksanaan UU Desa

## Koordinasi

- penyusunan regulasi
- proses administrasi
- Sinkronisasi regulasi pelaksanaan UU Desa
- penyusunan kebijakan dan strategi pendampingan dan pelatihan masyarakat dan desa
- penyiapan pedoman dan materi pendukung dalam rangka persiapan pelaksanaan Undang-undang Desa (pedoman pelatihan aparatur dan pendamping desa, strategi sosialisasi dan komunikasi)
- penyelesaian pengalihan dan pengelolaan aset fisik dan non-fisik PNPM Mandiri Perdesaan

## Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

- pelaksanaan percepatan pengalihan PNPM Mandiri & Persiapan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa



# PERAN TIM KOORDINASI PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN DESA, DAN KAWASAN PERDESAAN



<b>koordinasi pelaksanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pembangunan desa</li><li>• pemberdayaan masyarakat desa</li><li>• pembinaan pemerintahan desa</li><li>• pembangunan kawasan perdesaan</li></ul>
<b>konsolidasi lintas Kementerian/Lembaga</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pemanfaatan anggaran berbasis desa dan kegiatan lintas desa di kawasan perdesaan</li><li>• penetapan data dasar desa</li></ul>
<b>koordinasi pemantauan dan evaluasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan bersama para pemangku kepentingan yang terkait</li></ul>
<b>koordinasi Penyusunan pedoman</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan;</li><li>• pedoman yang diperlukan sesuai amanat PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014</li></ul>
<b>rekomendasi kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan</li></ul>
<b>Pelaporan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• hasil koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li></ul>



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



**TERIMA KASIH**